

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, dijelaskan desain penelitian yang mencakup ulasan tentang jenis dan metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Paparan mengenai jenis dan sumber data penelitian disampaikan untuk menjelaskan unit analisis data. Selanjutnya, disajikan prosedur pengumpulan dan pengolahan data penelitian untuk menunjukkan langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif yang berpedoman pada teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang diperkenalkan oleh Mayring (2000) sebagai prosedur analisis terhadap objek yang berisi rekaman komunikasi, seperti transkrip wawancara, wacana hukum di ruang sidang, teks protokol sebuah acara, dan laporan pengamatan. Dalam hal ini, analisis isi kualitatif yang diperkenalkan Mayring (2000) digunakan sebagai prosedur untuk menerapkan teori-teori yang dirujuk di dalam penelitian ini, yaitu teori Pragmatik, Grifitths Questions Map, dan Diskrepansi Informasi.

Paradigma penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini diarahkan untuk memaknai fenomena terkait penerapan wawancara investigatif di dalam pemeriksaan perkara pidana dikaitkan dengan daya bukti BAP sebagai hasil pemeriksaan yang merupakan alat bukti surat di persidangan.

Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada bahasa pemeriksaan dan penyusunan BAP di dalam proses penyidikan perkara pidana. Agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara sistematis, kerangka analisis yang dimanfaatkan dalam kajian ini adalah analisis penggunaan bahasa (*language use analysis*). Kerangka tersebut dimanfaatkan sebagai landasan analisis yang

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait daya bukti BAP sebagai produk fisik pemeriksaan yang disusun melalui wawancara investigatif dan digunakan sebagai alat bukti terkait terjadinya tindak pidana di persidangan.

Data-data yang dianalisis bersifat emik karena data-data tersebut diperoleh berdasarkan penuturan, tindakan, dan pengalaman para partisipan. Data-data itu kemudian diidentifikasi, diberi kode, dikategorikan, dan secara konstan dibandingkan antara satu dan yang lainnya. Jika analisis dilakukan dengan baik, teori yang diperoleh pun sangat sesuai dengan fenomena yang diteliti (atau dijadikan sebagai sumber data). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari jenis penelitian kualitatif lainnya, seperti halnya fenomenologi, etnografi, etnometodologi, dan studi kasus. Penelitian ini tidak berangkat dari teori untuk menghasilkan teori baru (*from a theory to generate a new theory*) sebab, dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis menjadi sebuah fakta yang pada gilirannya akan diinterpretasi sebagai sebuah simpulan.

Untuk memahami ruang lingkup kajian penelitian yang menggabungkan aspek hukum dan bahasa seperti ini (interdisipliner), sangat perlu untuk dijelaskan tentang bagaimana aspek “hukum” dikaitkan ke dalam studi linguistik (bahasa). Kajian seperti ini sering juga dikatakan sebagai kajian terapan. Setiap penelitian linguistik terapan yang dilakukan, menuntut adanya kepastian bahwa analisis linguistik harus memiliki alasan dan hubungan yang jelas sehingga bisa diterapkan dalam konteks yang dihadapi. Dalam hal ini, alasan dan hubungan di antara linguistik dan hukum telah menegaskan suatu hubungan yang sangat kuat di antara keduanya dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama (Tiersma, 1999). Dalam hal ini, tidak bisa dibantah bahwa bahasa merupakan alat untuk mendokumentasikan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, bahasa pun merupakan satu-satunya instrumen untuk menegakkan hukum di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini, analisis linguistik dilakukan secara praktis di ranah hukum dengan alasan bahwa penegakan hukum pada

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hakikatnya merupakan aktivitas berbahasa dan turut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa (Tiersma, 1999). Dengan demikian, hal penting yang harus diperhatikan di dalam penelitian ini adalah upaya meleburkan (*blended*) aspek hukum dan linguistik ke dalam satu kerangka epistemologis yang jelas.

Sementara itu, terkait dengan peran masing-masing aspek, perlu untuk ditegaskan bahwa elemen hukum, dalam penelitian ini, merupakan *background* yang berfungsi sebagai konteks yang mempengaruhi penggunaan bahasa, sementara linguistik merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis data bahasa yang digunakan dengan muatan hukum tertentu.

Teori *Griffiths Question Map* (GQM) merupakan kerangka analisis yang dimanfaatkan untuk menafsirkan data di dalam penelitian ini. Perlu dijelaskan bahwa penelitian ini berpijak pada paradigma analisis bahasa kritis seperti yang telah dikembangkan oleh para filusf beraliran *the ordinary language*, seperti Austin (1962), Searle (1967), dan Grice (1975). Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak mungkin dapat memisahkan aspek linguistik dan hukum sebagai dua kajian yang terpisah. Penerapan analisis linguistik di ranah hukum dilakukan secara ketat dengan memperhatikan hukum sebagai konteks yang mempengaruhi bagaimana analisis linguistik dilakukan terhadap elemen hukum. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian hukum, melainkan penelitian linguistik yang dilakukan di ranah hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum. Sebagai penelitian bahasa, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan bermakna yang berwujud dalam satu kesatuan (*unity*), yaitu analisis bahasa untuk keadilan (penegakan hukum).

Atas dasar itu, ide pokok analisis isi yang dirujuk di dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif data lapangan yang dilakukan dengan membaca seperangkat teks secara seksama (bila perlu berulang-ulang) untuk menemukan konsep-konsep atau kategori-kategori dan hubungan antarkonsep maupun kategori di dalam teks tersebut.

B. Sumber Data

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dengan memperhatikan pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, data dalam penelitian ini adalah: (1) rekaman wawancara pemeriksaan, dan (2) BAP yang ditulis penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana. Data dalam penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap perkara pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 6 (enam) orang anak di bawah umur. Sementara, korban dalam tindak pidana ini adalah seorang laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Kejadian pidana ini dilaporkan oleh adik korban dengan menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari pihak korban yang pada saat kejadian sedang bersama-sama dengan korban, dan 5 (lima) saksi fakta dari pihak tersangka yang mengetahui terjadinya peristiwa pidana ini secara langsung karena mengalami dan/atau mendengar terjadinya peristiwa pidana tersebut. Dalam penyidikan perkara pidana ini, penyidik menjerat keenam tersangka pelaku penganiayaan dengan Pasal 170 KUHP Ayat (1), (2), dan (3).

1. Etika Pemanfaatan Data

Data yang berupa rekaman hasil pemeriksaan dan BAP, diberikan Kepala Kepolisian Restabes X dengan status pinjam pakai sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes X. Sebelumnya, proses pengambilan data pemeriksaan ini telah dimintakan ijinnya kepada para pihak yang terkait. Adapun pertimbangan, baik itu subjektif maupun objektif, yang digariskan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes X, terkait dengan etika pengambilan dan pemanfaatan data penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data penelitian ini bersumber dari pemeriksaan perkara pidana yang telah ditangani Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes X dan merupakan perkara pidana yang telah berkeputusan hukum secara tetap (*incraht*).
- b. Perkara pidana ini merupakan tindak pidana yang melibatkan anak-anak di bawah umur sehingga penanganan kasus ini dilakukan dalam koridor Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Data penelitian ini bersumber pada perkara pidana yang tergolong sebagai perkara dengan tingkat kesulitan sedang. Sebab, para pelaku perkara pidana beserta barang bukti yang digunakannya sudah diketahui dan diamankan.
- d. Data penelitian ini, dalam proses pengambilannya, merupakan hasil pemeriksaan yang hanya melibatkan penyidik-terperiksa. Dalam hal ini, tidak ada campur tangan pemohon data. Sekalipun turut bersama di ruang pemeriksaan, pemohon data tidak terlibat dan dilibatkan dalam pemeriksaan perkara pidana ini.
- e. Data penelitian ini diambil atas persetujuan unsur pimpinan (kepala satuan, kepala unit, dan kepala subnit) dan unsur pelaksana pemeriksaan (penyidik, penyidik pembantu, dan terperiksa) yang melakukan pemeriksaan dalam sehari penuh, yaitu pada Kamis, 25 September 2015.
- f. Permohonan data ini telah dinyatakan secara tertulis dengan memperhatikan rumusan etika pemanfaatan data penelitian yang telah diajukan kepada unsur pimpinan kepolisian, dalam hal ini adalah Kepala Polrestabes X dan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes X.
- g. Data penelitian ini, diperoleh melalui dua cara seperti berikut: (1) merekam secara langsung aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang penyidik kepada 1 (satu) orang pelapor, 8 (delapan) orang saksi, dan 6 (enam) orang tersangka, dan (2) menyalin hasil pemeriksaan berupa BAP dengan cara menggandakannya dari para penyidik.
- h. Data ini tidak diperkenankan untuk memanfaatkan selain untuk kepentingan pendidikan. Kelalaian yang bisa berdampak terhadap munculnya kerugian, baik moril maupun materil, kepada para pihak yang terkait dengan pemeriksaan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon data.

2. Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini mencakup korpus yang berupa tuturan (*talks*) dan tulisan (*texts*) yang merupakan produk atau hasil pemeriksaan perkara pidana yang

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan penyidik kepada terperiksa. Data verbal (*talks*) berupa wawancara penyidik-terperiksa (pelapor/saksi/tersangka) dalam penyidikan perkara pidana seperti yang diatur di dalam Pasal 170 KUHP. Sementara itu, tulisan (*texts*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang disusun penyidik ketika memeriksa para terperiksa di dalam pemeriksaan. Kedua jenis data tersebut memiliki kedudukan yang sama (setara) di dalam penelitian ini. Salah satu di antaranya tidak ada yang diposisikan sebagai data primer, sedangkan yang satu lagi merupakan data sekunder.

Data dalam penelitian ini bersumber pada pemeriksaan yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang penyidik kepada 15 (lima belas) orang terperiksa dengan status yang berbeda. Adapun status para terperiksa dalam pemeriksaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saksi Pelapor

LN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, adik korban.

1. Saksi Fakta

- a. AS, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, teman korban.
- b. ANS, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, teman korban.
- c. IH, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, teman korban.
- d. NDG, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, teman korban sekaligus Paman tersangka 1.
- e. AG, jenis kelamin laki-laki, umur 25 tahun, teman para tersangka.
- f. ROR, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, teman para tersangka.
- g. RIR, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, teman para tersangka.
- h. MLP, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, teman para tersangka.

2. Tersangka

- a. ER, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, pelajar.
- b. JN, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, putus sekolah.
- c. JI, jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, putus sekolah.
- d. RF, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, pelajar.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- e. DA, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, pelajar.
- f. YA, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, pelajar.

Dengan memperhatikan usia para terperiksa, dalam penyidikan ini terdapat dua kategori terperiksa, yaitu terperiksa dengan status sebagai orang dewasa dan terperiksa dengan status sebagai anak-anak di bawah umur. Definisi anak di bawah umur didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 angka 3, yang menyebutkan bahwa: *Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.* Kategori terperiksa sebagai anak di bawah umur berimplikasi pada proses pemidanaan yang harus dibedakan dengan pemidanaan dengan orang dewasa. Dalam hal ini, pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada sistem peradilan pidana anak seperti yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara, bagi orang dewasa, pemidanaan dilakukan dengan mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sementara itu, perkara pidana ini sudah berkeputusan hukum tetap (*incraht*), sehingga hasil penelitian ini tidak ditujukan untuk mempengaruhi, mengubah, dan membatalkan keputusan pengadilan yang sudah dijatuhkan kepada para tersangka. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses pemeriksaan dalam konteks penyidikan perkara pidana beserta BAP yang menjadi produk fisik pemeriksaan tersebut, dengan tujuan yang bersifat proyektif, yaitu meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia melalui sudut pandang linguistik di masa mendatang.

Data dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan yang bersifat multimetode dan interdisipliner yang menggabungkan berbagai unsur dalam teori pragmatik (Austin, 1962; Searle, 1969; Grice, 1975), wawancara investigatif (Williamson, 2006; Shawyer, 2009; Clarke dan Milne, 2001; Cherryman, Bull,

dan Vrij, 1998), *Griffiths Question Map* (Griffiths dan Milne, 2006), dan diskrepansi informasi (Gregory, et. al., 2011). Alat analisis tersebut digunakan untuk memeriksa penggunaan bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana berdasarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Kerangka analisis pragmatik digunakan untuk mengungkap makna bahasa dalam kaitannya dengan situasi bicara (Leech, 1983: h.15). Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap tuturan penyidik-terperiksa beserta BAP yang dihasilkannya. Analisis difokuskan untuk mengukur produktivitas wawancara investigatif yang diterapkan penyidik dalam pemeriksaan dan mengukur kesesuaian maksud terperinci yang dituliskan penyidik di dalam BAP. Selanjutnya, GQM digunakan sebagai kerangka analisis untuk memaknai proses interaksi penyidik-terperiksa di ruang pemeriksaan dikaitkan dengan peran partisipan dalam kerangka komunikasi pemeriksaan kepolisian sebagai praktik wacana institusional.

Kondisi-kondisi beserta tindakan-tindakan yang ditemukan atau diungkap melalui kerangka analisis ini, selanjutnya akan diperiksa untuk mengetahui keabsahannya ditinjau dari ketentuan hukum acara pidana dan prinsip-prinsip yang diatur di dalam wawancara investigatif.

Untuk memudahkan proses analisis data, sumber data dalam penelitian ini telah diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber pemerolehannya. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu rekaman pemeriksaan (*talks*) dan BAP (*texts*) sebagai produk fisik pemeriksaan. Adapun hasil klasifikasi data yang telah dibuat dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Klasikasi Sumber dan Jenis Data Penelitian

No	Terperiksa	Kode Data			Tanggal Pemeriksaan	Keterangan
		Rekaman	BAP	Tambahan		
1	Pelapor	P1.A.P	P1.B.P	-	25-09-15, Pkl. 09.30 WIB	3 Lembar
2	Saksi Fakta 1	P2.A.F1	P2.B.F1	-	24-09-15, Pkl. 08.00 WIB	4 Lembar
3	Saksi Fakta 2	P2.A.F2	P2.B.F2	-	24-09-15, Pkl. 10.00 WIB	4 Lembar

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4	Saksi Fakta 3	P3.A.F3	P3.B.F3	-	24-09-15, Pkl. 13.00 WIB	5 Lembar
5	Saksi Fakta 4	P4.A.F4	P4.B.F4	-	24-09-15, Pkl. 13.00 WIB	3 Lembar
6	Saksi Fakta 5	P5.A.F5	P5.B.F5	-	24-09-15, Pkl. 10.00 WIB	4 Lembar
7	Saksi Fakta 6	P6.A.F6	P6.B.F6	-	24-09-15, Pkl. 12.30 WIB	4 Lembar
8	Saksi Fakta 7	P7.A.F7	P7.B.F7	-	24-09-15, Pkl. 08.30 WIB	4 Lembar
9	Saksi Fakta 8	P6.A.F8	P6.B.F8	-	24-09-15, Pkl. 07.00 WIB	4 Lembar
10	Tersangka 1	P8.A.T1	P8.B.T1	P8.C.T1	24-09-15, Pkl. 10.00 WIB	11 Lembar
11	Tersangka 2	P4.A.T2	P4.B.T2	-	24-09-15, Pkl. 10.00 WIB	4 Lembar
12	Tersangka 3	P7.A.T3	P7.B.T3	P7.C.T3	24-09-15, Pkl. 08..30WIB	6 Lembar
13	Tersangka 4	P9.A.T4	P9.B.T3	-	24-09-15, Pkl. 10:00 WIB	4 Lembar
14	Tersangka 5	P10.A.T5	P10.B.T5	-	24-09-15, Pkl. 08..30WIB	8 Lembar
15	Tersangka 6	P8.A.T6	P8.B.T6	-	24-09-15, Pkl. 19.30WIB	7 Lembar

Kerangka analisis yang bertumpu pada teori penggunaan bahasa dipengaruhi oleh pandangan dan paradigma yang dikembangkan dalam sosiolinguistik (interaksional). Paradigma sosiolinguistik memandang bahasa sebagai suatu hal yang tidak bersifat monolitik. Karena itu, analisis bahasa yang diturunkan melalui paradigma sosiolinguistik selalu menuntut pemerian aspek sosial yang mutlak berkaitan dengan penggunaan bahasa dan mempengaruhi pemaknaan para partisipan di ruang pemeriksaan.

Sosiolinguistik memandang bahwa peristiwa berbahasa bersifat khas karena secara determinan ditentukan oleh aspek-aspek sosial yang melatarinya. Hal yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Hymes (1972), digagas oleh Allan (1986). Menurut Allan ada empat komponen yang berpengaruh dalam pemaknaan tuturan, yaitu *speaker*, *hearer*, *uttrance*, dan *context*. Aziz (2000) menyebut empat aspek itu sebagai perangkat pengunjuk maksud tuturan (PPMT). Sementara,

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam menyampaikan tuturan (bertutur), dalam pandangan Allan (1986), merupakan upaya untuk menyampaikan *communication intention* (maksud komunikasi) karena adanya praanggapan yang oleh penutur dijadikan sebagai landasan atau alasan di balik tuturan yang disampaikannya.

3. Kontekstualisasi Data

Berikut ini penulis sajikan penjelasan (kontekstualisasi) atas data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu mengenai: (1) jenis perkara yang diselidiki, dan (2) tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik di dalam penyidikan.

a. Perkara

Penyidikan pidana ini didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/2909/IX/2015/X/Restabes/SektorX, yang dibuat oleh Pelapor LN, pada 24 September 2015, pukul 03.30 WIB. Adik korban dalam perkara ini melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP tentang pelaku tindak kekerasan di muka umum. Rumusan Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut.

- (1) *Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*
- (2) *Tersalah dihukum:*
 1. *dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.*
 2. *dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.*
 3. *dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*
- (3) *Pasal 89 tidak berlaku.*

Melalui laporan polisi tersebut, secara formal adik korban melaporkan kematian kakak kandungnya yang diduga meninggal karena dianiaya oleh sekelompok orang yang tidak diketahuinya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 23 September 2015, sekitar pukul 23.00 WIB, di depan Alfamart yang terletak di Jl. X, Kec. X, Kota X. Perkara ini termasuk delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan bersifat pribadi (*private*), yang syaratnya harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

b. Tindakan-tindakan yang Dilakukan Penyidik

Terkait dengan adanya laporan tersebut, 4 (empat) orang penyidik dari Polsek X yang pertama kali menerima laporan keluarga korban diturunkan untuk melakukan penyidikan dan upaya hukum lainnya yang dibenarkan menurut aturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penyidik Polsek X memeriksa pelapor dan seorang saksi fakta. Pemeriksaan berhasil mengumpulkan petunjuk permulaan yang dapat mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut. Di samping itu, hasil pemeriksaan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) memberikan petunjuk penting bagi polisi untuk segera mencari para tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan petunjuk di TKP, aparat kepolisian mendapatkan indikasi kuat bahwa peristiwa pidana ini melibatkan pelaku yang lebih dari satu orang, sehingga perkara ini dianggap memiliki tingkat kesulitan untuk ditangani.

Setelah berkoordinasi dengan satuan komando atas, dalam hal ini Satreskrim Polrestabes X, perkara pidana ini kemudian diambil alih penanganannya oleh Satreskrim Polrestabes X dengan pertimbangan untuk mempercepat pengungkapan perkara pidana ini. Kemudian, 6 (enam) orang penyelidik diturunkan ke lapangan untuk melakukan penjemputan dan penyitaan barang bukti yang digunakan dalam perkara pidana ini berdasarkan petunjuk awal yang sudah diketahui para penyidik. Penyidik Polrestabes X yang diturunkan ke lapangan berhasil mengamankan 9 (sembilan) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Empat hari setelah peristiwa pidana itu terjadi, satu orang lagi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Polrestabes X. Setelah mengamankan para tersangka dan saksi-saksi, ada 10 (sepuluh) orang Penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan

penanganan perkara pidana tersebut. Dalam proses pemidanaan ini, penyidik telah melakukan berbagai tindakan seperti berikut.

1) Penangkapan

Penyidik melakukan upaya paksa penangkapan kepada sembilan orang yang diduga sebagai terduga pelaku tindak pidana ini. Dari sembilan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ini, sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian 4 (empat) hari berselang, jumlah tersangka bertambah menjadi 6 (enam) orang, setelah 1 (satu) orang pelaku menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Adapun keenam tersangka tindak pidana yang ditangkap polisi adalah sebagai berikut.

- a) ET ditangkap Penyidik Satreskrim Polrestabes X melalui Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/321/IX/2015/ Reskrim, tanggal 24 September 2015.
- b) JI ditangkap Penyidik Satreskrim Polrestabes X dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/322/IX/2015/Reskrim, tanggal 24 September 2015.
- c) JN ditangkap Penyidik Satreskrim Polrestabes X dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/323/IX/2015/Reskrim, tanggal 24 September 2015.
- d) DA ditangkap Penyidik Penyidik Satreskrim Polrestabes X dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/324/IX/2015/Reskrim, tanggal 24 September 2015.
- e) RF ditangkap Penyidik Satreskrim Polrestabes X dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/325/IX/2015/Reskrim, tanggal 24 September 2015.
- f) YA ditangkap Penyidik Penyidik Satreskrim Polrestabes X dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Tangkap/328/IX/2015/Reskrim, tanggal 27 September 2015. (Penangkapan dilakukan setelah, yang bersangkutan datang menyerahkan diri kepada aparat kepolisian Polrestabes X pada 27 September 2015).

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan penyidik Polrestabes kepada pihak-pihak yang melihat, mengetahui, mendengar, menyaksikan, dan mengetahui terjadinya perkara pidana tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Pemeriksaan terhadap saksi pelapor dilakukan pada 25 September 2015, pukul 09.30 WIB oleh Penyidik Unit Reskrim Polsek X.
- b) Pemeriksaan terhadap 8 (delapan) orang saksi fakta dilakukan pada Kamis, 24 September 2015. Saksi fakta dalam kasus ini, salah satu di antaranya diperiksa oleh penyidik Unit Reskrim Polsek X.
- c) Pemeriksaan terhadap 6 (enam) tersangka dilakukan setelah mereka ditangkap di rumahnya masing-masing, pada Kamis, 24 September 2015, antara pukul 03.00–09.00 WIB, kecuali untuk tersangka 6 pemeriksaan dilakukan pada 27 September 2015 setelah yang bersangkutan menyerahkan diri kepada penyidik Satreskrim Polrestabes X.
- d) Pemeriksaan tambahan dilakukan kepada Tersangka 1 dan Tersangka 3 yang dilakukan pada 7 Oktober 2015 guna melengkapi keterangan yang telah disampaikan kedua tersangka itu pada saat pemeriksaan pertama dilakukan.
- e) Seluruh tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut merupakan anak-anak di bawah umur. Karena itu, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, para tersangka wajib ditangani secara khusus oleh para penyidik khusus anak-anak atau para penyidik yang telah berpengalaman. Selama proses penyidikan dilakukan, mereka wajib didampingi pengacara (UU No. 11/2012, Pasal 23). Untuk memenuhi hak para tersangka dalam menjalani proses pembedaan tersebut, penyidik mengupayakan bantuan pengacara dari Pos Bantuan Hukum Kota X untuk mendampingi para tersangka selama menjalani proses penyidikan.

3) Penahanan

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Karena ada cukup bukti untuk dilakukannya penahanan terhadap para tersangka, maka penyidik menetapkan keenam tersangka untuk ditahan dengan tuduhan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu melakukan tindak kekerasan di muka umum hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan penahanan terhadap tersangka yang masih di bawah umur dilakukan terpisah dari tahanan dewasa. Karena itu, penyidik menitipkan keenam tersangka ini untuk ditahan di Rumah Tahanan Anak X, Kota X. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana dan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, penahanan terhadap tersangka di bawah umur hanya dapat dilakukan selama 20 hari dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama apabila proses penyidikan dinyatakan belum selesai atau belum berkekuatan hukum secara tetap, yaitu apakah P21 (lengkap) atau diputuskan untuk dihentikan (SP3).

Penahanan dilakukan dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti memberitahukan kepada keluarga tersangka masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Penahanan dan dipisahkan dari orang dewasa.

4) Perpanjangan Penahanan

Penyidik memperpanjang masa penahanan keenam tersangka sebelum waktu penahanan berakhir karena berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan aparat kepolisian, proses penyidikan belum dapat dianalisis apakah dapat dilanjutkan atau dihentikan demi hukum. Atas dasar itu, melalui Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan, pada 28 September 2015, penyidik menyampaikan permohonan kepada pihak Kejaksaan X untuk memperpanjang penahanan atas nama tersangka Sdr. E, dkk. terhitung sejak masa penahanan berakhir. Atas permohonan tersebut, Kejaksaan X menetapkan perpanjangan

penahanan bagi para tersangka tersebut melalui Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan.

5) Penyitaan

Penyidik menyita beberapa barang bukti yang terkait dengan terjadinya peristiwa pidana ini melalui Surat Perintah Penyitaan, tanggal 24 September 2015. Dalam perkara ini, penyidik berhasil menyita barang bukti yang terkait dengan terjadinya tindak pidana ini, yaitu seperti berikut.

- a) 1 (satu) buah samurai dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.
- b) 1 (satu) buah *badik* dengan panjang sekitar 30 centimeter.
- c) 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 70 centimeter.
- d) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Suzuki Smash, warna merah-hitam, No. Pol. D X TH.
- e) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio, warna hitam, No. Pol. D X FP.
- f) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Astrea Impresa, warna hitam, tanpa plat nomor.
- g) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo, warna silver, No. Pol. D X FX.
- h) 1 (satu) baju korban berwarna hitam yang di bagian kirinya sobek akibat tusukan benda tajam.
- i) 1 (satu) buah celana korban bermerk levis, berwarna biru dan terdapat bercak darah.

Penyitaan yang dilakukan penyidik ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri X melalui Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti.

6) Alat Bukti Lain

Dalam penyidikan perkara pidana ini, penyidik telah memiliki alat bukti yang diperoleh dari para pihak yang karena sumpah jabatannya berwenang membuat alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Adapun alat bukti di dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.

- a) Hasil *visum et revetarium* yang menyatakan terdapat luka di bagian dada sebelah kiri akibat tusukan benda tajam. Alat bukti surat ini dibuat oleh dokter di RS X, atas kewenangan dan sumpah jabatannya. Hasil *visum* digunakan sebagai alat bukti surat oleh pelapor peristiwa pidana ini, yakni adik korban.
- b) Hasil autopsi forensik, yang dilakukan untuk menyimpulkan penyebab kematian korban didapati kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah pendarahan pada luka di bagian dada sebelah kiri yang menembus ke bagian jantung akibat tusukan benda tajam dengan panjang 4 (empat) centimeter. Penjelasan secara detil dari hasil autopsi ini tidak dapat dijelaskan karena bersifat rahasia. Hasil autopsi dibuat oleh dokter ahli forensik di RS X atas dasar kewenangan dan sumpah jabatannya.

2. Unsur-unsur dalam Pasal 170 yang Disangkakan kepada Para Tersangka

Ketentuan pidana yang disangkakan kepada para tersangka dalam perkara pidana ini adalah Pasal 170 KUHP, yaitu seperti berikut.

- (1) *Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.*
- (2) *Tersalah dihukum:*
 1. *dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.*
 2. *dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh*
 3. *dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.*
- (3) *Pasal 89 tidak berlaku*.*

(*Pasal 89 KUHP: *membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan istilah menggunakan kekerasan* [Moeljatno, 1999: h. 147]).

Pasal 170 KUHP merupakan delik khusus yang memuat unsur-unsur pidana seperti berikut.

a. Barang siapa

Unsur ‘barang siapa’ dalam Pasal 170 KUHP, rujukannya dapat diketahui dari kata *bersama-sama* yang terdapat di dalam kontruksi keterangan dalam struktur kalimat di dalam Pasal 170, “...*yang di muka umum bersama-sama*..”. Bentuk tersebut berfungsi sebagai keterangan yang bersifat takrif (membatasi). Dalam hal ini, frasa *yang di muka umum*, dalam bahasa Indonesia, merupakan kontruksi pengganti subjek yang disebutkan *melakukan kekerasan di muka umum*. Kata *bersama-sama*, secara gramatikal telah memberikan petunjuk bahwa tindak kekerasan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh ‘**orang banyak**’ (lebih dari satu orang). Hal ini berarti bahwa pihak yang dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1), (2), dan (3) KUHP ini adalah ‘*mereka*’ atau ‘*orang yang bersama-sama*’ melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang.

Pasal ini tidak bermakna bahwa semua orang yang ikut serta dalam tindak kekerasan itu dapat dipersalahkan dengan hukuman pidana. Sebab, Pasal 170 KUHP hanya dapat menjerat pelaku atau ‘*orang yang bersama-sama*’ melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Keberadaan seseorang di tengah kerumunan orang banyak yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidak serta merta dapat diancam dengan hukuman pidana seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana, kecuali mereka yang secara nyata melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang berlaku di Jerman. Terkait tindak pidana serupa, yaitu melakukan kekerasan di muka umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, Pemerintah Jerman dapat memperkarakan orang-orang yang berada di tengah kerumunan orang yang tengah melakukan kekerasan,

sekalipun orang tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Sekalipun Pasal 170 KUHP merujuk pada tindakan yang dilakukan bersama-sama atau dilakukan oleh lebih dari satu orang, namun dalam hal terjadi suatu akibat, seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan akibat tersebut merupakan hasil perbuatan salah seorang pelaku, maka pertanggungjawaban pidana seperti yang terdapat di dalam ayat (2) itu hanya dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Artinya, ancaman pidana dalam Pasal 170 KUHP tidak dapat bebaskan kepada semua orang yang terlibat di dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, orang yang bersama-sama dengan para pelaku yang melakukan tindak kekerasan, tapi tidak turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan keadaan seperti yang dimaksud dalam ayat (2), maka orang itu hanya dapat dikenai ancaman seperti yang diatur dalam ayat (1).

b. Di muka umum

Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memberikan batasan tentang makna kalimat “*di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*”. Atas dasar itu, setiap kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama dapat dikategorikan sebagai unsur *di muka umum*, seperti yang diatur di dalam Pasal 170 KUHP.

Unsur *di muka umum* dalam Pasal 170 KUHP merujuk pada pengertian bahwa suatu tindakan yang dilakukan dapat dilihat orang lain tanpa adanya halangan yang bersifat *private* bagi orang yang melihat tindakan tersebut. Oleh karena itu, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, tidak perlu dilakukan di tempat umum (ruang publik), sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah tapi dapat dilihat oleh orang lain tanpa ada sesuatu yang menghalanginya, maka perbuatan itu bisa dijerat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP.

KUHP membedakan terminologi ‘*di muka umum*’ dan ‘*di tempat umum*’ secara konseptual. Dalam konteks ini, tindak kekerasan yang

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dilakukan di muka umum bisa jadi dilakukan di dalam rumah atau suatu tempat yang tidak termasuk ke dalam ruang publik. Akan tetapi, agar dapat dijatuhi hukuman pidana, maka perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh publik tanpa adanya halangan. Kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. Jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu hanya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran terhadap orang atau barang, seperti yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Unsur kesalahan dalam Pasal 170 KUHP harus berupa kesengajaan, bukan bersifat spontan. Hal ini berarti bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian di antara para pelakunya untuk melakukan tindak kekerasan. Saling pengertian itu apakah terjadi jauh sebelum perbuatan pidana itu terjadi atau secara spontan pada waktu kejadian tersebut berlangsung.

c. Secara bersama-sama

Dalam undang-undang dan telaah yurisprudensi tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan frasa *met verenigde krachten* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *secara bersama-sama*. Pemeriksaan terhadap doktrin hukum untuk memahami arti yang sebenarnya (makna literal) dari gabungan kata tersebut tidak ditemukan juga. Sebab, dalam doktrin hukum tidak ada *communis opinio doctorum* (kesamaan pendapat di antara para ahli) tentang apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang (legislatif) dengan kata *met verenigde krachten* atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan '*secara bersama-sama*'.

Langemeijer (1954: h.665) berpendapat bahwa kata *verenigde krachten* itu harus diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan. Menurut Langemeijer, para pelaku, setidaknya-tidaknya, menyadari atau mengetahui bahwa dalam tindak kekerasan itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Keberadaan 2 (dua) orang di muka umum sangat potensial untuk melakukan tindak kekerasan yang termasuk ke dalam

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

verenigde krachten (secara bersama-sama). Secara logika, 2 (dua) orang dapat dikatakan cukup untuk melakukan suatu tindakan bersama-sama jika memang tindakan tersebut dilakukan dalam satu waktu yang sama atau setidaknya dalam waktu yang berdekatan. Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa jumlah orang yang harus terlibat dalam tindak kekerasan itu sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana yang diatur di dalam Pasal 170 KUHP.

Sebagai produk hukum yang bersumber dari Kitab Hukum Pemerintah Kerajaan Belanda, perlu kiranya untuk dirujuk pengertian antara *met verenigde krachten* (***tenaga-tenaga yang disatukan***) dan *met twees of meer verenigde personen* (***dua orang atau lebih yang bersama-sama***) untuk memahami unsur ‘secara bersama-sama’ seperti yang terdapat di dalam Pasal 170 KUHP. Lamintang (1954: h.307) berpendapat bahwa *met verenigde krachten* atau ‘***tenaga-tenaga yang disatukan***’ memberi isyarat adanya para pelaku tindak kekerasan yang telah menyatukan tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka. Pasal 170 KUHP tidak mengatur apakah tindakan itu telah diperjanjikan sebelumnya atau dilakukan secara spontan (dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika).

d. Melakukan kekerasan

Menurut Lamintang (1954: h.300) kata *geweld* atau kekerasan merupakan *krachtdadig optreden* atau ***tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga***. Hal ini berarti bahwa kategori tindakan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP ini bukanlah tindakan biasa, melainkan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga yang benar-benar kuat. Mengenai bentuk perbuatan seperti itu sehingga kekerasan dapat dilakukan oleh seseorang, Lamintang (1954: h.301) memberikan penjelasan bahwa kekerasan tersebut dapat berupa perusakan barang-barang atau bisa juga penganiayaan. Jika hal tersebut terjadi, maka terdapat suatu tindakan gabungan dari tindak kejahatan itu.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam hal terdapat kemungkinan yang menjurus ke arah dilakukannya kejahatan, maka kekerasan tersebut belum mempunyai arti sebagai tindak penganiayaan atau perusakan sehingga dianggap belum terjadi. Sebagai contoh, dalam sebuah perampokan terdapat suatu peristiwa yang menunjukkan bahwa pelaku melemparkan sejumlah barang ke jalan raya dan barang-barang yang dilemparkannya itu tidak rusak, maka hal ini dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai tindak kekerasan.

Lamintang (1954: h.302) mengatakan bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan perbuatan-perbuatan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 211 atau Pasal 212 KUHP, yaitu tindak pidana yang menunjukkan kekerasan dengan “cara” untuk mencapai suatu tujuan (lain). Dengan demikian Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau *doel* dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

e. Terhadap orang atau barang

Lamintang (1954: h.389) menyatakan bahwa *Tegen personen of goederen* dalam Pasal 170 KUHP ini berarti ‘*orang-orang atau barang-barang*’. Hal ini berarti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan kepada orang-orang atau barang-barang.

Perlu dicatat bahwa penerjemah di Indonesia rata-rata menerjemahkan *personen* (*person* dalam bentuk jamak) dan kata *geoderen* (*goed* dalam bentuk jamak) dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan kata **orang** dan **barang** dalam bentuk tunggal. Kesalahan yang nampaknya kecil dan tidak mempunyai arti sama sekali seperti ini, kadang-kadang mempunyai akibat yang sangat merugikan dalam penegakan hukum. Kesalahan-kesalahan seperti ini sudah barang tentu tidak akan dapat diketahui oleh para pembaca, jika para pembaca tidak mempunyai kesempatan untuk

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membandingkan rumusan-rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam kitab-kitab penerjemahan dan rumusan-rumusan asli dalam bahasa Belanda yang terdapat di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* sebagai sumber hukum yang dirujuk di Indonesia.

Soesilo (1996: h.147) menyatakan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 170 KUHP itu harus ditujukan kepada “*orang atau barang*”. Hewan atau binatang termasuk ke dalam pengertian barang. Pasal 170 KUHP tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri pun termasuk ke dalam kategori orang atau barang yang terdapat di dalam rumusan Pasal 170 KUHP. Meskipun tidak akan ada orang yang melakukan kekerasan terhadap diri atau barang sendiri sebagai tujuan, namun kekerasan terhadap diri sendiri sebagai alat atau upaya untuk mencapai sesuatu hal, sangat mungkin terjadi dan mungkin dilakukan oleh seseorang.

Apabila suatu kekerasan telah ditujukan terhadap seseorang atau sebuah benda, maka para pelakunya dapat dipersalahkan karena melanggar ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 170 KUHP. Pendapat Langemeijer (1954: h.302) tersebut dapat membuat Pasal 200, Pasal 406 atau Pasal 410 KUHP menjadi tidak berarti karena kekerasan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merujuk pada perbuatan menghancurkan rumah.

4. Rencana Tindakan di dalam Penyidikan

Di setiap proses penyidikan perkara pidana, penyidik selalu membuat rencana tindakan yang akan dilakukan di dalam penyidikan. Tujuan penyidikan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHP, yaitu serangkaian tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk dilakukan penyidik guna membuat terang terjadinya suatu perkara pidana dan menangkap pelakunya.

Dalam konteks penyidikan perkara pidana ini, ada hal yang dinilai penyidik masih belum terang sehingga perlu diungkap secara empiris melalui penyidikan, yaitu dua hal seperti berikut:

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. peran dan/atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing tersangka sehingga menyebabkan korban meninggal dunia, dan
- b. motif yang melatari terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para tersangka.

Atas dasar penjelasan tersebut, tindakan yang selanjutnya direncanakan untuk dilakukan dalam penyidikan perkara pidana ini adalah tindakan yang mengarah pada pemerolehan informasi yang bernilai bukti, sehingga dengan bukti tersebut tindak pidana yang terjadi menjadi terang benderang (jelas) untuk dipahami dengan menghukum pelakunya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan hukum acara pidana, untuk mendapatkan informasi yang bernilai bukti (alat bukti) terkait suatu peristiwa pidana, penyidik dibenarkan melakukan pemeriksaan sebagai bagian dari tindakan penyidikan perkara pidana. Hal ini berarti bahwa siapapun yang terkait dengan perkara pidana tersebut dan dipanggil penyidik untuk diperiksa dalam rangka penyidikan perkara pidana ini, wajib untuk memenuhinya. Jika tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali, maka penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penjemputan atau penangkapan terhadap orang yang akan diperiksa. Dalam pembuktian perkara pidana, informasi yang bernilai bukti dapat dikumpulkan dari para saksi yang melihat dan/atau mendengar dan/atau melihat dan/atau mengalami terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana ini sangat penting dilakukan kepada orang-orang yang berkategori sebagai saksi (fakta). Berdasarkan hal tersebut, ada sembilan orang saksi yang telah diperiksa penyidik, yaitu mereka yang mendengar, melihat, mengetahui, dan mengalami perkara pidana ini, baik dari pihak korban maupun tersangka.

Selain 2 (dua) tujuan pemeriksaan yang telah disebutkan di atas, pemeriksaan ini dilakukan juga untuk memperoleh alat bukti yang dapat menjelaskan terpenuhi tidaknya unsur-unsur pidana seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUHP pada perbuatan yang dilakukan para tersangka. Adapun unsur-unsur pidana yang perlu dibuktikan melalui informasi pemeriksaan adalah sebagai berikut.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Unsur *barang siapa* dalam Pasal 170 KUHP tidak merujuk pada pelaku tunggal, tetapi lebih dari satu orang pelaku. Karena itu, penyidik berkepentingan untuk mengumpulkan informasi terkait siapa saja yang menjadi pelaku perbuatan pidana ini. Informasi mengenai hal ini hanya akan akurat diperoleh dari orang yang melihat dan/atau mengalami kejadian tersebut di tempat kejadian perkara.
- b. Mengingat keterangan dari alat bukti surat, yaitu *visum et emperium* dokter RS X dan hasil autopsi dokter RS X, yang menyebutkan pada tubuh korban terdapat luka tusuk di bagian dada sebelah kiri dan korban meninggal karena luka tusukan yang menembus ke jantung, maka penyidik berkepentingan untuk mendapatkan informasi untuk mengidentifikasi siapa di antara para pelaku yang telah menusukan senjata tajam kepada korban. Hal ini perlu untuk diungkap dengan sejelas-jelasnya karena Pasal 170 KUHP mengatur ancaman pidana yang dibebankan berdasarkan tindakan yang dilakukan masing-masing pelaku dan akibat yang dialami korban. Sekalipun Pasal 170 ini ditujukan untuk menjerat pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang, namun dalam hal terjadi kondisi seperti yang dijelaskan dalam ayat (2), pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dilakukan secara *tanggung renteng* (bersama-sama), tetapi hanya pada orang yang terbukti mengakibatkan terjadinya kondisi seperti yang dialami korban (ayat [2]). Sementara pelaku lainnya, yaitu orang yang terlibat di dalam tindak pidana ini, terancam dengan hukuman pidana seperti yang diatur di dalam ayat (1).
- c. Unsur *di muka umum* dalam Pasal 170 KUHP mempersyaratkan bahwa perbuatan pidana dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain tanpa halangan yang mengganggu pandangan orang untuk melihatnya. Karena itu, penyidik berkepentingan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membuktikan bahwa tempat kejadian pidana ini tergolong *di muka umum*, yaitu tempat yang tidak terhalangi oleh suatu apapun sehingga orang dapat melihat suatu peristiwa yang terjadi di tempat tersebut.

- d. Unsur *melakukan kekerasan* dalam Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa tindakan para pelaku dikatakan sebagai kekerasan bila diwujudkan dengan bertenaga. Terkait dengan unsur ini, keterangan mengenai cara para pelaku melakukan kekerasan perlu diidentifikasi, terutama untuk mendalami apakah perbuatan yang mereka lakukan itu hanya untuk menyakiti korban atau untuk kepentingan lain, misalnya sebagai upaya untuk menguasai harta benda milik korban. Sebab, jika kematian korban dilakukan sebagai cara untuk menguasai harta benda miliknya, maka perbuatan itu tergolong sebagai Pencurian dengan Kekerasan (Curas). Jika memang itu yang terjadi, maka Pasal 170 tidak tepat digunakan untuk memperkarakan para tersangka. Sebab, Pasal 170 mengatur tindak kekerasan di muka umum yang mengakibatkan suatu kondisi sebagai tujuan, bukan sebagai cara yang dilakukan pelaku untuk tujuan lain. Pasal yang biasanya digunakan untuk menjerat pelaku Curas adalah pasal berlapis, yaitu Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP.
- e. Unsur *orang* atau *barang* dalam Pasal 170 merupakan objek khusus yang bermakna bahwa korban dalam perbuatan pidana ini haruslah orang atau barang. Dalam peristiwa pidana tersebut, penyidik harus memasitikan siapa dan/atau apa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan para tersangka itu.

C. Pemanfaatan Teori Linguistik dalam Analisis Data Penelitian

Penerapan teori linguistik yang dilakukan ke dalam beberapa objek di luar bahasa lazim disebut dengan istilah linguistik terapan. Studi semacam ini harus dipahami sebagai aktivitas yang tidak bersifat teoretis, melainkan praktis. Kajian terapan tidak bertujuan untuk menciptakan teori, tetapi memanfaatkan teori untuk kepentingan tertentu. Konsep ‘terapan’ dalam istilah *linguistik terapan* bermakna adanya pemanfaatan temuan linguistik ke dalam suatu objek yang berada di luar bahasa (Sarangi dan Robert, 1999). Dengan demikian pemanfaatan temuan linguistik dalam penelitian ini dapat dilihat dalam hal dan untuk tujuan berikut ini.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Penelitian ini dengan tegas memandang bahwa penerapan wawancara investigatif dalam pemeriksaan dan penyusunan BAP merupakan penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh kompetensi linguistik para partisipan yang terlibat di dalamnya (penyidik-terperiksa). Karena terkait dengan kompetensi kebahasaan, maka dalam penelitian ini, teori linguistik digunakan sebagai metode analisis untuk mengupas persoalan terkait dengan masalah yang diamati, yaitu penerapan wawancara investigatif di dalam pemeriksaan.
2. Dalam penelitian ini, permasalahan datang terlebih dulu, sementara metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ditentukan kemudian. Alur seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini menunjukkan ciri sebagai penelitian yang dikendalikan oleh data (*data driven*). Berbeda dengan penelitian yang dikendalikan oleh teori (*theory driven*). Karena penelitian ini dikendalikan oleh data, fitur linguistik tertentu akan dianalisis dengan kerangka analisis yang paling tepat digunakan. Penentuan teknik dan model analisis data ditentukan setelah data berhasil dikumpulkan.
3. Pendekatan seperti yang dikembangkan di dalam penelitian ini, sangat memungkinkan untuk menerapkan lebih dari satu alat analisis guna menafsirkan data penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, metode analisis yang berbeda dapat diterapkan sesuai dengan aspek tertentu yang dipertimbangkan dalam analisis data penelitian ini (Sarangi dan Roberts, 1999).
4. Teori pragmatik yang digunakan sebagai kerangka analisis data dalam penelitian ini, merupakan payung besar yang menaungi berbagai dimensi analisis penggunaan bahasa di dalam data penelitian ini. Konsep Pragmatik yang diperkenalkan oleh Austin (1962) dan Searle (1967) akan digunakan sebagai pendekatan yang paling dominan di dalam penelitian ini. Selain itu, teori *Griffiths Question Map* (Griffiths dan Milne, 2006) dan *Diskrepansi Informasi* (Gregorry et.al, 2001) digunakan juga sebagai kerangka analisis data dalam penelitian ini untuk mengupas data yang tak dapat didekati dengan kerangka analisis penggunaan bahasa (pragmatik).

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, hal terpenting yang harus dipertimbangkan terkait pemilihan metode penelitian adalah kemampuan metode tersebut untuk memfasilitasi pengumpulan data yang dibutuhkan atau sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah rekaman pemeriksaan perkara pidana dan BAP yang dihasilkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik-terperiksa. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data di dalam penelitian ini.

1. Pemeriksaan dalam penyidikan ini dilakukan secara tanya-jawab yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang penyidik kepada 1 (satu) orang pelapor yang diperiksa pada 25 September 2015 di Kantor Polsek X, 8 (delapan) orang saksi dan 6 (enam) orang tersangka yang juga diperiksa pada 25 September 2015 di Balai Pemasarakatan, Kota X. Selanjutnya, pada 7 Oktober 2015 dilakukan pemeriksaan tambahan kepada 2 (dua) orang tersangka di tempat yang sama. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data verbal pemeriksaan ini adalah teknik rekam dan catat simak. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan perekaman secara audiovisual karena hal tersebut tidak diperkenankan.
2. Berita acara pemeriksaan yang merupakan produk fisik hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepada terperiksa, didapatkan salinannya dari setiap penyidik secara langsung setelah pemeriksaan terhadap masing-masing terperiksa selesai dilakukan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik karena kegunaannya maupun kerahasiaannya. Oleh karena itu, pemanfaatan data di luar kepentingan yang terkait langsung dengan penanganan perkara pidana ini, seperti halnya penelitian ini, perlu memperhatikan etika penggunaannya. Hal terpenting yang diatur sebagai etika dan wajib diperhatikan di dalam

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengumpulan data ialah izin (persetujuan) dari para partisipan terkait dengan pemanfaatan data pemeriksaan yang melibatkan mereka. Permohonan data itu disampaikan kepada setiap terperiksa. Sementara itu, terkait pemanfaatan data, hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah penegasan lingkup pemanfaatan data yang hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

4. Untuk menjamin keamanan, kerahasiaan identitas dan materi yang terkandung di dalam data, dilakukan proses anonimisasi. Komitmen etik pemanfaatan data itu disampaikan secara tertulis diiringi dengan penjelasan terkait konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan apabila tidak terlihat adanya komitmen terhadap apa yang dinyatakan di dalam komitmen etik pemanfaatan data.

E. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penggunaan bahasa, dan bukan merupakan laporan tentang penggunaan bahasa, wawancara atau survey terkait hal-hal yang berhubungan dengan proses pemeriksaan sebagai data sekunder tidak dilakukan. Dalam menganalisis data penelitian ini, ditempuh tahap-tahap seperti berikut.

1. Rekaman wawancara pemeriksaan dalam penelitian ini ditranskrip secara fonetis, sedangkan data BAP dipilah berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh para terperiksa.
2. Memberikan kode rekaman dan BAP. Berdasarkan hal tersebut ada 15 kode wawancara pemeriksaan dan 15 kode rekaman pemeriksaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan dengan menggunakan kode-kode seperti berikut.

A	= Audio/Rekaman
B	= BAP
C	= Tambahan
P	= Pelapor
P1, P2...P10	= Penyidik 1, Penyidik 2. ... Penyidik 10
SF1, SF2...SF8	= Saksi Fakta 1, Saksi Fakta 2, ...Saksi Fakta 8
T1, T2,...T6	= Terangka 1, Tersangka 2.... Tersangka 6
SP	= Saksi Pelapor

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

P1.A.P berarti = Rekaman pemeriksaan antara Penyidik 1 dan Pelapor
 P1.B.P berarti = BAP Pelapor yang disusun oleh Penyidik 1

3. Pada bagian analisis, data disajikan dalam bentuk ekstrak. Hal ini dilakukan dengan prinsip keefektifan penyajian data. Ekstrak bisa merupakan bagian dari rekaman maupun BAP. Dalam kajian linguistik forensik, istilah ekstrak lazim digunakan untuk menampilkan penggalan bukti suatu peristiwa pidana.
4. Salah satu hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menjelaskan segala aspek yang terkait dengan pertanyaan penyidik di dalam pemeriksaan dikaitkan dengan ketepatan pertanyaan itu untuk mengungkap informasi yang terkait dengan perkara pidana dari terperiksa.
5. Tuturan sebagai representasi penggunaan bahasa diyakini telah merekam berbagai peristiwa dan kondisi sosial para pihak yang terlibat di dalamnya. Karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap fenomena tersebut melalui kerangka analisis penggunaan bahasa kritis yang diyakini mampu mengungkap segala hal tak kasat mata di balik penggunaan bahasa penyidik-terperiksa. Dalam hal ini tuturan penyidik-terperiksa perlu diidentifikasi untuk melihat tindak verbal yang dilakukan para pihak ketika melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan pemeriksaan dan BAP dalam mengantisipasi adanya gugatan terhadap keabsahan BAP. Secara bersamaan analisis dilakukan dengan menerapkan berbagai macam teori berikut ini.
 - a. Untuk mengungkap jenis dan fungsi pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan, digunakan teori Griffiths Question Map untuk mengungkap adanya jenis pertanyaan produktif/tak produktif dan fungsi pertanyaan berorientasi pada keterangan bernilai bukti/tak bernilai bukti. Kerangka teori yang dikembangkan Griffiths dan Milne (2006) terkait klasifikasi pertanyaan penyidik di dalam pemeriksaan dirujuk untuk menentukan apakah pemeriksaan ini berorientasi pada upaya untuk mengumpulkan keterangan yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur pidana yang disangkakan, yaitu Pasal 170 KUHP pada perbuatan para tersangka.

Andika Dutha Bachari, 2018

PENERAPAN WAWANCARA INVESTIGATIF DIKAITKAN DENGAN DAYA BUKTI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Jenis tuturan penyidik-terperiksa akan diidentifikasi dengan menggunakan kerangka teori tindak tutur. Kerangka teori yang dikembangkan oleh Austin (1962) dan Searle (1969) tersebut, digunakan untuk mengklasifikasikan masing-masing jenis tuturan penyidik-terperiksa di dalam proses pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan. Hasil klasifikasi jenis tindak tutur penyidik-terperiksa dimanfaatkan untuk menafsirkan dominasi tindakan penyidik-terperiksa di dalam pemeriksaan.
- c. Pemeriksaan kelengkapan dan keakuratan informasi yang disampaikan terperiksa dan apa yang dinyatakan penyidik ke dalam BAP, dilakukan untuk mengukur adanya dampak yuridis, khususnya kepada terperiksa, akibat adanya informasi yang tidak lengkap dan tidak akurat. Informasi yang disampaikan terperiksa dalam pemeriksaan terancam keakuratan dan kelengkapannya ketika dituliskan oleh penyidik ke dalam BAP. Pemeriksaan terhadap hal ini dilakukan dengan menggunakan teori diskrepansi informasi, yaitu untuk melakukan hal-hal seperti berikut.
 - 1) Mengidentifikasi hilangnya informasi yang disampaikan terperiksa di dalam BAP.
 - 2) Mengidentifikasi penambahan informasi yang dilakukan penyidik di dalam BAP.
 - 3) Mengidentifikasi ada tidaknya salah penafsiran yang dilakukan penyidik dalam BAP.
- d. Maksud tuturan diidentifikasi untuk mengungkap tujuan atau respon (daya ungkap) yang diharapkan penyidik ketika menyampaikan pertanyaan kepada terperiksa. Untuk mengidentifikasi maksud tuturan digunakan teori implikatur guna menunjukkan kejelasan makna/maksud tuturan yang disampaikan oleh para pihak di dalam pemeriksaan.
- e. Asumsi/pengetahuan yang dibagikan para pihak sebagai dasar menyampaikan tuturan di dalam pemeriksaan ini akan dianalisis dengan menggunakan teori presuposisi (praanggapan). Hal ini perlu untuk dilakukan untuk mengukur rasionalitas dan kebermaknaan tuturan yang

disampaikan di dalam pemeriksaan. Pemahaman tersebut merupakan landasan yang dapat digunakan untuk mengukur relevansi keterangan yang diperoleh penyidik dari terperiksa dan kejadian yang sebenarnya terjadi.